

HASIL KLARIFIKASI TERKAIT DENGAN LAPOR GUB

Tanggal Aduan : 10 Juni 2024

UPPD : UPPD Kota Semarang III

Isi Aduan :

Dugaan Pungli Terhadap Wajib Pajak Harus membayar 2 ribu jika minta plastik pembungkus STNK. Jika tidak bayar maka akan di jawab "Habis" oleh oknum Bapenda. Lokasi Samsat Paten Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Klarifikasi : 11 Juni 2024

Waktu Klarifikasi : 10.00 WIB

Klarifikasi :

Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pada pelayanan Samsat Paten Mijen. Adapun kami sampaikan bahwa petugas pelayanan Samsat **tidak memiliki kewajiban** atas penyediaan plastik pembungkus STNK / SKKP. Atas kejadian tersebut kami mengambil langkah evaluasi dan pembinaan berupa teguran terhadap petugas yang terindikasi melakukan penyediaan plastik pembungkus STNK / SKKP dengan harapan agar para petugas pelayanan Samsat lebih memahami batasan atas pelaksanaan tugasnya.

Terima kasih atas kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan pelayanan.

Semarang, 11 Juni 2024
KEPADA UPPD UPPD KOTA SEMARANG III

DEWI RETNANI, SE, MM
NIP. 19611227 199012 2 002